



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION***

NOMOR : 0625/IT12/KS.05.00/2024

NOMOR : 5.11.18/UN32.15/KS/2024

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Yunus Wafom, S.Pd., M.Si.**, Wakil Rektor II Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 9922, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Hardika, M.Pd.**, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua atau disingkat ISBI Tanah Papua adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Jayapura, Papua. Kampus ini menyelenggarakan program studi di bidang seni dan budaya, terutama untuk menjaga tradisi yang ada di Pulau Papua;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis *Outcome based Education* (OBE).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi sebagai berikut;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kurikulum Berbasis OBE adalah kurikulum program studi yang berfokus pada hasil atau *outcome*, bukan hanya pada materi yang harus diselesaikan tetapi kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa sehingga memperoleh pengalaman belajar yang kompleks dan bermanfaat dalam kehidupannya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE dengan teknis pelaksanaan dilakukan dengan tatap muka secara luring.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) serta kebutuhan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE, berupa penyediaan sumber daya manusia, jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan sertifikat bagi peserta.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu supaya terlaksananya *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE lima program studi di ISBI Tanah Papua, yaitu Program Studi Desain Komunikasi Visual, Seni Rupa Murni, Kriya Seni, Seni Musik, dan Seni Tari.



PASAL 4 PESERTA

Peserta *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE merupakan dosen Istitut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 10 (sepuluh) orang peserta.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE dilaksanakan selama lima hari kerja pada tanggal 11 – 15 November 2024. Pelaksanaan pekerjaan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE dilakukan dengan tatap muka secara luring di Universitas Negeri Malang.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;



- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening virtual account sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI
Nomor VA	: 9888855530830001
Nama VA	: KJS ISBI TANAH PAPUA LPPP
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya **Perjanjian** ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : **Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua**
 Alamat : Jalan Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99225

Telepon 0822-4890-1511
E-mail tanahpapua.isbi@gmail.com.

PIHAK KEDUA : **Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang**
Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145
Telepon 0341 - 587944
Email lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11


KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Institut Seni Budaya Indonesia
Tanah Papua

Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. Yunus Wafom., S.Pd., M.Si

NIP. 196607181996101001

PIHAK KEDUA

Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran
Ketua,



Prof. Dr. Hardika, M.Pd

NIP. 196310201988121001